



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 19 / Pid.Sus - Anak / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK ;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 13 Januari 1999 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2016 Sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 dan ditangguhkan penahanannya tanggal 20 Mei 2016 ;
2. Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 Sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
4. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum yaitu: **Petrus Bere,SH** dan **Yanuar Nahak,SH** beralamat di Kantor Bantuan Hukum YANUAR NAHAK dan REKAN, beralamat Jln Akasia 37 / A 16 Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN.Dps tanggal 23 Pebruari 2016;
- Ibu kandungnya, yaitu Jumiati;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar , yaitu Sekti Pertiwi, SH, MH;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2016 / PN Dps tanggal 20 Juli 2016 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2016 / PN Dps tanggal 2 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps tanggal 21 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan No. Register Litmas : 59/Litmas.Pros.PN/V/2016/BAPAS, tanggal 23 Mei 2016 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4, -5 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) buah baju kaos warna hitam merk RUSH, 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu merk NOSTRUM, 1(satu) buah baju jaket warna pink yg dikedua lenganya berwarna abu-abu merk WHACK, 1(satu) buah boneka Super Mario, 1(satu) buah boneka Doraemon, 1(satu) buah gelas mug HELLO KITTY, 1(satu) buah tas warna pink merk HELLO KITTY, 1(satu) pasang sandal jepit warna hitam merk FURIUS, 1(satu) buah jam tangan warna hitam merk GC beserta kotaknya, 1(satu) buah handuk warna pink HELLO KITTY, 1(satu) buah jaket warna hitam abu-abu merk FAITHFUL, 1(satu) buah baju kaos bergaris warna hitam putih merk TRAVIE, 1(satu) buah baju kaos warna hitam merk GODDNESS, 9(Sembilan) buah balon nama warna emas, 3(tiga) buah kalung emas, 1(satu) liontin emas, dan uang tunai Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) 1(satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. DK 2192 AL beserta STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk bukti perkara lain

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak dengan hukuman seringan-ringannya mengingat anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut agar Anak dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat dengan pembinaan di luar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk anak serta mendapat pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Klas I Denpasar ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi ARDIYANTO HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, sekira jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa korban I NYOMAN SUDIARSA di Jalan Gunung Himalaya IB No.9 Lingkungan Kertasari Desa Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa Uang tunai sebesar Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa : 4(empat) buah kalung emas masing-masing beratnya kurang lebih 8 gram, 1(satu) buah cicin emas beratnya kurang lebih 5 gram, 1(satu) pasang anting-anting emas beratnya kurang lebih 7 gram, 1 (satu) buah Liontin emas beratnya kurang lebih 1,5 gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan terdakwa I NYOMAN SUDIARSA atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

Hal 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya saksi ARDIYANTO HIDAYAT bersama dengan saksi TERDAKWA ANAK lewat di depan rumah saksi I NYOMAN SUDIARSA di Jalan Gunung Himalaya IB No.9 Lingkungan Kertasari Desa Pemecutan Kaja Kec.Denpasar Utara Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Scupy warna hitam- coklat DK 2192 AL milik saksi ARDIYANTO HIDAYAT dan setelah diketahui situasi rumah kosong terdakwa TERDAKWA ANAK lalu menyuruh saksi ARDIYANTO HIDAYAT menghentikan sepeda motornya kemudian terdakwa TERDAKWA ANAK turun dari sepeda motor, dan saksi TERDAKWA ANAK menyuruh saksi ARDIYANTO HIDAYAT untuk menunggu di luar untuk melakukan pengawasan sedangkan saksi TERDAKWA ANAK masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang selanjutnya saksi TERDAKWA ANAK masuk ke dalam rumah tersebut dengan mendorong pintu utama rumah yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya saksi TERDAKWA ANAK langsung mengambil kunci kamar yang sudah diketahuinya biasa ditaruh oleh pemilik rumah diatas kulkas lalu saksi TERDAKWA ANAK membuka kunci gembok kamar dengan kunci yang diambilnya tersebut dan setelah berada di dalam kamar saksi TERDAKWA ANAK menarik paksa pintu almari dan laci almari yang masih dalam keadan terkuni sehingga rusak dsan terbuka,setelah terbuka saksi TERDAKWA ANAK mengambil barang berupa Uang tunai sebesar Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa : 4(empat) buah kalung emas masing-masing beratnya kurang lebih 8 gram,1(satu) buah cincin emas beratnya kurang lebih 5 gram,1(satu) pasang anting-anting emas beratnya kurang lebih 7 gram, 1(satu) buah Liontin emas beratnya kurang lebih 1,5 gram dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I NYOMAN SUDIARSA kemudian setelah saksi TERDAKWA ANAK berhasil mendapatkan semua barang-barang tersebut saksi TERDAKWA ANAK langsung keluar kamar dan langsung kabur bersama saksi ARDIYANTO HIDAYAT menuju ke rumah kosnya. Bahwa kemudian saksi ARDIYANTO HIDAYAT bersama dengan saksi TERDAKWA ANAK menjual beberapa perhiasan berupa : 1(satu) pasang anting emas, 1(satu) buah cincin emas dan satu untai kalung dijual di Jalan Hasanudin Denpasar kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) untai kalung emasnya masih dibawa dan disimpan oleh :TERDAKWA ANAK.Serta selanjutnya uang hasil penjualan barang perhiasan tersebut ditambah uang yang didapatkan sebanyak Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya dipakai membeli barang-barang diantaranya : Membeli Boneka super Mario seharga Rp.750.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli Boneka Doraimon seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli gelas muk Helokity seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Membeli tas warna pink Helokity seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli sandal jepit merk Furius seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Membeli jam tangan merk GC seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli handuk Helokity seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Membeli pakaian berupa : Baju kaos jaket merk Faithful seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Celana pendek warna abu-abu merk Nostrum seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli balon nama seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil curian masih tersisa sebanyak Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I NYOMAN SUDIARSA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi. I NYOMAN SUDIARSA,

Dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan telah kehilangan barang.

-Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang-barang miliknya yang hilang berupa Uang tunai sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan barang perhiasan berupa : 4 (empat) buah kalung emas masing-masing beratnya kurang lebih 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas beratnya kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas beratnya kurang lebih 7 gram, 1 (satu) buah Liontin emas beratnya kurang lebih 1,5 gram.

-Bahwa saksi menyatakan bahwa dirinya telah kehilangan barang diketahui pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam : 12.00 wita, bertempat di dalam rumah di Jalan Himalaya I B No.9 Denpasar, Dusun Kerta Sari, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar

Hal 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui telah kehilangan barang-barang tersebut setelah saksi sampai di rumah ternyata pintu kamarnya dalam keadaan terbuka dan pintu almari juga dalam keadaan terbuka dan setelah di cek ternyata laci almari juga dalam keadaan rusak, barang-barang yang ada didalam laci Almari sudah tidak ada dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Barat.

- Bahwa saksi menyatakan bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh didalam Laci Almari pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira jam : 21.00 wita.yang menaruh adalah Istrinya yang bernama NI WAYAN MERTI, umur 41 tahun,jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Dagang, Alamat sesuai di KTP Jalan Wibisana Barat Gang II KU / 26 Denpasar, Dusun Merta Yasa, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Alamat sekarang di Jalan Himalaya I B No.9 Denpasar,Dusun Kerta Sari,Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, Hp.082341981322

- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya benar sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang miliknya tersebut namun setelah di Polsek Denpasar Barat baru saksi mengetahuinya bahwa orang yang mengambil barang-barang miliknya tersebut sering dipanggil SASKIA namun setelah di Polsek Denpasar Barat baru saksi mengetahui nama lengkapnya yaitu bernama :TERDAKWA ANAK, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan,

- Bahwa saksi menyatakan dan membenarkan bahwa rumah tersebut belum ada pintu pagarnya dan setelah kehilangan barang-barang tersebut ada pintu Almari saksi dirusak yaitu pada bagian kuncinya serta membenarkan selain pintu Almari saksi yang dirusak ada Laci almarinya juga dirusak Karena pintu almari, laci almari tersebut terkunci sedangkan pintu kamar tersebut dikunci gembok namun kuncinya saksi taruh di atas almari ES (kulkas) yangmana almari Es(kulkas) tersebut saksi taruh diruangan tamu.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada saat barang-barang tersebut hilang saksi lagi berada di Proyek di Jalan Fujiama III Denpasar, Istrinya sedang berdagang /jualan di Jalan Wibisana No.74 Denpasar sedangkan ketiga anaknya lagi Sekolah

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 3(tiga) buah kalung emas beratnya kurang lebih masing-masing 8 gram dan 1(satu) buah Liontin emas beratnya kurang lebih 1,5 gram ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi yang diambil oleh TERDAKWA ANAK bersama dengan ARDYANTO HIDAYAT..

-Bahwa saksi membenarkan bahwa uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ini milik saksi sisa yang diambil oleh TERDAKWA ANAK bersama dengan ARDYANTO HIDAYAT di laci almari saksi.

-Bahwa Saksi menyatakan bahwa seorang perempuan yang bernama TERDAKWA ANAK bersama dengan ARDYANTO HIDAYAT yang telah mengambil barang-barang milik saksi. Dan saksi tidak ada mengizinkan saudari TERDAKWA ANAK dan ARDYANTO HIDAYAT mengambil barang-barang miliknya

-Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut , anak membenarkannya ;

2.Saksi NI WAYAN MERTI,

Dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi pada saat dimintai keterangan menyatakan dirinya ada dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya. Serta menyatakan mengerti dirinya dimintai keterangan sehubungan telah kehilangan barang.

-Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang-barang miliknya yang hilang berupa Uang tunai sebesar Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) dan barang perhiasan berupa : 4 (empat) buah kalung emas masing-masing beratnya kurang lebih 8 gram,1(satu) buah cicin emas beratnya kurang lebih 5 gram,1(satu) pasang anting-anting emas beratnya kurang lebih 7 gram, 1(satu) buah Liontin emas beratnya kurang lebih 1,5 gram.

-Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya telah kehilangan barang diketahui pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam : 12.00 wita, bertempat di dalam rumah di Jalan Himalaya I B No.9 Denpasar,Dusun Kerta Sari,Kel/Desa Pemecutan Kaja,Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

-Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui telah kehilangan barang-barang tersebut setelah saksi sampai dirumah ternyata pintu kamarnya dalam keadaan terbuka

Hal 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintu almari juga dalam keadaan terbuka dan setelah di cek ternyata laci almari juga dalam keadaan rusak, barang-barang yang ada didalam laci Almari sudah tidak ada dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Barat.

-Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh didalam Laci Almari pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira jam : 21.00 wita.yang menaruh adalah Istrinya yang bernama NI WAYAN MERTI, umur 41 tahun,jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Dagang, Alamat sesuai di KTP Jalan Wibisana Barat Gang II KU / 26 Denpasar, Dusun Merta Yasa, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Alamat sekarang di Jalan Himalaya I B No.9 Denpasar,Dusun Kerta Sari,Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, Hp.082341981322

-Bahwa Saksi membenarkan bahwa dirinya benar sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang miliknya tersebut namun setelah di Polsek Denpasar Barat baru saksi mengetahuinya bahwa orang yang mengambil barang-barang miliknya tersebut sering dipanggil SASKIA namun setelah di Polsek Denpasar Barat baru saksi mengetahui nama lengkapnya yaitu bernama :TERDAKWA ANAK, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Alamat asal Jalan Patimura V No.193 Rt 004 Rw 006, Kel/Desa Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Prop. Jawa Timur,Alamat Kost Jalan Kargo No.99 Denpasar dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut melainkan itu adalah teman anaknya dan ARDYANTO HIDAYAT, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di SIM C Jalan Gunung Lebah Gang III No.15 Denpasar,Alamat Kost Jalan Gunung Lempuyang Gang Bromo Denpasar (dibelakang SMK PGRI 2 Denpasar) dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.;

-Bahwa Saksi menyatakan dan membenarkan bahwa rumah tersebut belum ada pintu pagarnya dan setelah kehilangan barang-barang tersebut ada pintu Almari saksi dirusak yaitu pada bagian kuncinya serta membenarkan selain pintu Almari saksi yang dirusak ada Laci almarinya juga dirusak Karena pintu almari, laci almari tersebut terkunci sedangkan pintu kamar tersebut dikunci gembok namun kuncinya saksi taruh di atas almari ES (kulkas) yangmana almari Es(kulkas) tersebut saksi taruh diruangan tamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada saat barang-barang tersebut hilang saksi lagi berada di Proyek di Jalan Fujiama III Denpasar, Istrinya sedang berdagang /jualan di Jalan Wibisana No.74 Denpasar sedangkan ketiga anaknya lagi Sekolah ;

-Bahwa Saksi membenarkan bahwa 3(tiga) buah kalung emas beratnya kurang lebih masing-masing 8 gram dan 1(satu) buah Liontin emas beratnya kurang lebih 1,5 gram ini milik saksi yang diambil oleh TERDAKWA ANAK bersama dengan ARDYANTO HIDAYAT..

-Bahwa Saksi membenarkan bahwa uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ini milik saksi sisa yang diambil oleh TERDAKWA ANAK bersama dengan ARDYANTO HIDAYAT di laci almari saksi.

-Bahwa Saksi menyatakan bahwa seorang perempuan yang bernama TERDAKWA ANAK bersama dengan ARDYANTO HIDAYAT yang telah mengambil barang-barang milik saksi. Dan saksi tidak ada mengizinkan saudari TERDAKWA ANAK dan ARDYANTO HIDAYAT mengambil barang-barang miliknya

-Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan adanya barang yang telah kembali sebgmn menjadi bb kerugian saksi sekarang kira-kira Rp.15 juta.

3. Saksi ARDYANTO HIDAYAT,

. Dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya benar bernama: ARDYANTO HIDAYAT, dirinya anak pertama dari dua orang bersaudara, Bapaknya bernama GATOT SUWARDI dan Ibunya bernama MULYATI,Pendidikan tamat SMP, saksi belum menikah,serta hingga sekarang ini saksi masih ikut orang tua ;

-Bahwa saksi menyatakan bahwa dirinya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dirinya telah mengambil barang milik orang lain.

-Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut saksi dan Anak lakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016,sekira jam

Hal 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 wita, bertempat di kamar rumah Jalan Gunung Himalaya IB No.9 Desa Pemecutan kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar. Dan barang yang berhasil saksi ambil berupa : Barang perhiasan emas berupa : 4(empat) untai kalung emas yang salah satunya berii liontin , 1(satu) pasang anting anting emas, 1(satu) buah cincin emas dan uang Rp.3.100.000,- (tiga) juta seratus ribu rupiah).

-Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya datang melakukan perbuatan mengambil barang barang perhiasan emas berupa : 4(empat) untai kalung emas, 1(satu) pasang anting anting, 1(satu) buah cincin emas dan uang Rp.3.100.000,- (tiga) juta seratus ribu rupiah) tersebut kamar di kamar rumah Jalan Gunung Hemalaya IB No.9 Pemecutan kaja Denpasar Utara Kota Denpasar bersama pacarnya atas nama : TERDAKWA ANAK, umur 17 tahun, Agama Islam,Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal : rumah kos Jalan Cargo Permai No.99 Br.Uma Kel.Ubung Kec.Denpasar Utara Kota Denpsar.Dan tersangka datang ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scupy warna hitam-coklat DK 2192 AL milik dirinya sendiri.

-Bahwa saksi menyatakan atau menjelaskan bahwa adapun pemilik semua barang barang tersebut adalah milik orang tua temannya TERDAKWA ANAK, yang setelah di Polsek Denpasar baru saksi mengetahuinya bernama I NYOMAN SUDIARSA,umur 45 tahun, Agama Hindu,jenis kelamin laki-laki,Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal: Jalan Gunung Himalaya IB No.9 Denpasar. Yangmana tersangka menyatkan tidak mengetahui dimana semua barang barang itu didapat karena, saksi sendiri menunggu diluar sedangkan pacarnya atas nama TERDAKWA ANAK yang masuk rumah dan mengambil barang barang yang didapat tersebut,seangkan saksi menunggu diluar sambil melakukan pengawasan, yang pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong

-Bahwa saksi membenarkan bahwa adapun cara anak hingga berhasil mendapatkan semua barang barang tersebut yaitu pertama saksi datang mengendarai sepeda motor Honda Scupy warna hitam-coklat DK 2192 AL miliknya tersebut, kemudian setelah didepan rumah korban, pacar nya atas nama : TERDAKWA ANAK turun dari sepeda motor dan lanjut masuk rumah tersebut dan mengambil semua barang barang tersebut, sedangkan saksi masih stan bay disepeda motor sambil melakukan pengawasan.Tidak lama kemudian pacarnya datang dari dalam rumah dan menyatakan sudah berhasil mendapatkan barang perhiasan dan uang dalam almareinya. Selanjutnya saksi berdua langsung kabur pulang ke kosannya. Dan setelah itu saksi bersama pacarnya keluar untuk menjual sebagian barang perhiasannya tersebut dan setelah berhasil menjual dan mendapatkan uang tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak berdua sempat membeli beberapa Boneka, pakian dan tas. Dan hingga akhirnya setelah saksi pulang berdua ternyata telah ditunggu serta lanjut diamankan oleh Petugas Polsek Denpasar barat, lanjut dimintai keterangan.

-Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut tidak saksi rencanakan, setelah Anak mengetahui rumah dalam keadaan kosong saat itu Anak timbul niat untuk masuk rumah dan mengambil semua barang-barang tersebut, yang kesemuanya itu atas ide dan rencana pacarnya tersebut yaitu saudari TERDAKWA ANAK.(Anak) ;

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun semua barang-barang perhiasan tersebut sebagian sudah saksi dan anak jual yaitu perhiasan berupa : 1(satu) pasang anting emas, 1(satu) buah cincin emas dan satu untai kalungnya, tersangka jual di Jalan Hasanudin Denpasar kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 3(tiga) untai kalung emasnya masih dibawa dan disimpan oleh pacarnya atas nama :TERDAKWA ANAK. Serta selanjutnya uang hasil penjualan barang perhiasan tersebut ditambah uang yang didapatkan sebanyak Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya dipakai membeli barang-barang diantaranya : Membeli Boneka super Mario seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),Membeli Boneka Doraimon seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),Membeli gelas muk Helokity seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Membeli tas warna pink Helokity seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli sandal jepit merk Furius seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Membeli jam tangan merk GC seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli handuk Helokity seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),Membeli pakaian berupa : Baju kaos jaket merk Faithful seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Baju kaos beregaris hitam-putih merk Travies seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Baju kaos warna hitam merk Goddess seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Baju kaos warna hitam merk Rush seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Celana pendek warna abu-abu merk Nostrum seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli balon nama seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),., Membeli kue tar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),Membeli pulsa listrik Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Servis sepeda motor sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Ongkos londrey sebanyak Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah),Saya belikan makanan dan minum bersama TERDAKWA ANAK kurang lebih sebanyak Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uangnya masih tersisa sebanyak

Hal 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta semua barang barang yang dibeli maupun serta sisa uangnya tersebut sudah disita Pihak Kepolisian.

-Bahwa saksi menyatakan bahwa dirinya berhasil mengambil semua barang tersebut dengan tanpa seijin pemiliknya atau yang berhak atas barang tersebut ;

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya kenal dan ingat dengan barang tersebut yaitu ketiga kalung tersebut yang berhasil saksi ambil bersama TERDAKWA ANAK dan uang tersebut yang saksi dapatkan dan atau uang sisa dari dibelikan barang barang.

-Bahwa saksi membenarkan bahwa barang barang berupa :1(satu) buah Boneka super Mario, 1(satu) buah Boneka Doraemnon,1(satu) buah Tas warna ping merk Helokity , Satu buah cangkir merk Helokity, 1(satu) buah Jam tangan warna hitam merk GC, 1(satu) le,bar handuk warna ping, 4(empat) Pc baju kaos, 1(satu) pasang sandal merk Forius, 1(satu) celana penedk merk Nostrum , 9 (sembilan) biji balon nama dan 1(satu) pcs jaket wana abu-abu hitam garis merk fivehful tersebut yang berhasil dibeli dari uang yang saksi dapatkan maupun dari uang hasil penjualan barang perhiasan yang tersangka dapatkan tersebut.

-Bahwa saksi membenarkan bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Scupy warna hitam-coklat DK 2192 AL dan 1(satu) pcs jaket kaos warna abu-abu ping yang saksi kendarai berdua saat datang dan mengambil semua barang tersebut milik orang lain di Jalan Gunung Himalaya IB No.9 Denpasar ,pada hari Jumat tasnggal 13 Mei 2016,sekira jam 11.30 wita,serta baju jaket kaos tersebut yang dipakai pacarnya TERDAKWA ANAK pada saat itu dipakai/digunakan pada saat itu

Terhadap keterangan saksi tersebut anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa anak menerangkan bahwa adapun perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut anak lakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016,sekira jam 11.30 wita,bertempat di kamar rumah Jalan Gunung Himalaya IB No.9 Desa Pemecutan kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.Dan barang yang berhasil saksi ambil berupa : barang perhiasan emas berupa : 4(empat) untai kalung emas , 1(satu) pasang anting anting, 1(satu) buah cincin emas dan uang Rp.3.100.000,- (tiga) juta seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak membenarkan bahwa dirinya datang melakukan perbuatan mengambil barang berupa barang perhiasan emas berupa : 4(empat) untai kalung emas , 1(satu) pasang anting anting, 1(satu) buah cincin emas dan uang Rp.3.100.000,- (tiga) juta seratus ribu rupiah) tersebut kamar di kamar rumah Jalan Gunung Hemalaya IB No.9 Pemecutan kaja Denpasar Utara Kota Denpasar bersama pacar anak atas nama : ARDYANTO HIDAYAT, umur 20 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal : Jalan Gunung lempuyang gang Bromo belakang SMK PGRI 2 Denpasar. Dan saksi ARDYANTO HIDAYAT datang ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scupy warna hitam –coklat DK 2192 AL milik teman pacar saksi.;

-Bahwa anak membenarkan bahwa adapun pemilik semua barang tersebut adalah milik orang tua teman saksi atas nama: NI PUTU SURIYANTI bernama I NYOMAN SUDIARSA, umur 45 tahun, Agama Hindu, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal : Jalan Gunung Himalaya IB No.9 Denpasar. Yangmana sebelumnya semua barang tersebut berada didalam laci almari yang berada didalam kamar terkunci yang pada saat rumah dalam keadaan kosong ;

-Bahwa anak menyatakan bahwa adapun cara Anak hingga berhasil mendapatkan semua barang tersebut yaitu pertama saksi Ardyanto Hidayat datang mengendarai sepeda motor Honda Scupy warna hitam-coklat DK 2192 AL milik Anak tersebut, kemudian setelah didepan rumah Anak turun dari sepeda motor, sedangkan pacarnya atas nama : ARDYANTO HIDAYAT menunggu disepeda motor sambil melakukan pengawasan. Kemudian anak masuk halaman rumah tersebut dan anak melihat rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya mendorong pintu utama rumah tersebut karena saksi tahu biasa dibuka dengan didorong saja, selanjutnya anak langsung mengambil kunci kamar yang sudah diketahui ditaruh oleh pemelik rumah diatas kulkasnya, kemudian saksi membuka kunci gembok kamar dengan kunci yang saksi ambil tersebut, selanjutnya anak menarik paksa pintu almari dan laci almari yang masih dalam keadan terkuni sehingga terbuka, setelah terbuka saksi mengambil dan mendapatkan semua barang perhiasan dan uang tersebut, setelah anak berhasil mendapatkan semua barang tersebut anak langsung keluar serta langsung kabur bersama pacarnya menuju rumah kos.;

-Bahwa anak menerangkan bahwa hal tersebut tidak anak rencanakan, setelah anak mengetahui rumah dalam keadaan kosong saat itu anak timbul niat untuk masuk dan

Hal 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil semua barang-barang tersebut, yang kesemuanya itu atas niat dan ide dirinya sendiri.

-Bahwa anak menjelaskan bahwa adapun semua barang-barang perhiasan tersebut sebagian sudah anak jual yaitu perhiasan berupa : 1(satu) pasang anting emas, 1(satu) buah cincin emas dan satu untai kalungnya, saya jual di Jalan Hasanudin Denpasar kepada seorang laki-laki yang tidak anak kenal seharga Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 3(tiga) untai kalung emasnya masih dibawa dan disimpan oleh pacar saya atas nama :TERDAKWA ANAK.Serta selanjutnya uang hasil penjualan barang perhiasan tersebut ditambah uang yang didapatkan sebanyak Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya anak pakai membeli barang-barang diantaranya : Membeli Boneka super Mario seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli Boneka Doraimon seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),Membeli gelas muk Helokity seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Membeli tas warna pink Helokity seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli sandal jepit merk Furius seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Membeli jam tangan merk GC seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli handuk Helokity seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),Membeli pakaian berupa : Baju kaos jaket merk Faithful seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Baju kaos beregaris hitam-putih merk Travies seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Baju kaos warna hitam merk Goddess seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Baju kaos warna hitam merk Rush seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),Celana pendek warna abu-abu merk Nostrum seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Membeli balon nama seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),. Membeli kue tar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),Membeli pulsa listrik Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Servis sepeda motor sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Ongkos laundry sebanyak Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), Anak belikan makanan dan minum bersama ARDYANTO HIDAYAT kurang lebih sebanyak Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uangnya masih tersisa sebanyak Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan semua barang-barang yang dibeli serta sisa uangnya tersebut sudah disita Pihak Kepolisian.

-Bahwa anak membenarkan bahwa dirinya berhasil mengambil semua barang-barang tersebut dengan tanpa seijin pemiliknya atau yang berhak atas barang-barang tersebut.Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menyatakan bahwa maksudnya untuk Anak miliki kemudian dijual dan uangnya saksi pakai berdua untuk keperluan atau anak penggunaan sendiri.

-Bahwa anak membenarkan bahwa dirinya kenal dan ingat dengan barang tersebut yaitu ketiga kalung tersebut yang berhasil anak ambil bersama ARDYANTO HIDAYAT dan uang berhasil saksi dapatkan dan uang sisa dibelikan barang barang.

-Bahwa anak membenarkan bahwa barang barang berupa :1(satu) buah Boneka super Mario, 1(satu) buah Boneka Doraemon,1(satu) buah Tas warna ping merk Helokity, Satu buah cangkir merk Helokity, 1(satu) buah Jam tangan warna hitam merk GC, 1(satu) le,bar handuk warna ping, 4(empat) Pc baju kaos, 1(satu) pasang sandal merk Forius, 1(satu) celana pendek merk Nostrum, 9(sembilan) biji balon nama dan 1(satu) pcs jaket wana abu-abu hitam garis merk fivehful tersebut yang berhasil anak beli dari uang yang didapatkan maupun dari uang hasil penjualan barang perhiasan yang didapatkan tersebut.

-Bahwa anak menjelaskan dan membenarkan bahwa dirinya ingat dan mengenalnya bahwa sepeda motor Honda Scupy DK 2192 AL itu yang dikendarai berdua saat datang dan mengambil barang barang milik orang lain di Jalan Gunung Himalaya IB No.9 Denpasar,pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016,sekira jam 11.30 wita,serta baju jaket kaos tersebut yang pada saat itu saksi pakai/gunakan.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Kandung dari Anak yang bernama **Jumiati** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak tersebut sebelum tinggal Di Bali di asuh oleh ayahnya di Malang oleh karena ayahnya punya istri yang ke dua maka anak tersebut datang ke Bali dan tinggal bersama saksi Jumiati (Ibu Anak) ;
- Kemudian Anak tinggal bersama saksi Jumiati kurang lebih 1 (satu) bulan selanjutnya anak minta mandiri dia pindah ngekos dirumah orang lain ;--
- Atas Tindak Pidana yang dilakukan Anak saksi tidak mengetahuinya dan baru tahu setelah ditahan oleh Polisi ;
- Dan saksi Jumiati saya siap membantu mengembalikan barang-barang yang dicuri dengan uang tapi dengan cara mencicilya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah baju kaos warna hitam merk RUSH.
- 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu merk NOSTRUM.

Hal 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam No. Pol. DK

2192 AL beserta STNK dan kunci kontak.

- 1(satu) buah baju jaket warna pink yg dikedua lenganya berwarna abu-abu merk WHACK.

- 1(satu) buah boneka Super Mario.

- 1(satu) buah boneka Doraemon.

- 1(satu) buah gelas mug HELLO KITTY.

- 1(satu) buah tas warna pink merk HELLO KITTY.

- 1(satu) pasang sandal jepit warna hitam merk FURIUS

- 1(satu) buah jam tangan warna hitam merk GC beserta kotaknya.

- 1(satu) buah handuk warna pink HELLO KITTY.

- 1(satu) buah jaket warna hitam abu-abu merk FAITHFUL.

- 1(satu) buah baju kaos bergaris warna hitam putih merk TRAVIES.

- 1(satu) buah baju kaos warna hitam merk GODDNESS.

- 9(Sembilan) buah balon nama warna emas.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada anak dan para saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil barang;
- 3 Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa pengertian “ barang siapa” adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang anak bernama **TERDAKWA ANAK** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan sebagai anak, yang kemudian dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas tersangka maupun anak sebagaimana termuat didalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan baik anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun demikian apakah anak dapat dianggap sebagai pelaku tidak pidana dalam perkara ini harus digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 12.00 Wita Anak dengan dibonceng saksi Ardiyanto Hidayat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scupy warna hitam coklat plat nomor polisi DK 2192 AL milik saksi Ardiyanto Hidayat mendatangi rumah saksi korban I Nyoman Sudiarsa yang terletak di jalan Gunung Himalaya IB Nomor: 9 Lingkungan Kertasari Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
- Bahwa kemudian saksi Ardiyanto Hidayat menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan sedangkan Anak berjalan kaki menuju rumah saksi korban I Nyoman Sudiarsa dan saksi korban Ni Wayan Merti, setelah diketahui

Hal 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong Anak mendorong pintu depan rumah yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci kamar tidur saksi korban I Nyoman Sudiarsa yang sudah diketahui Anak ditaruh diatas kulkas;

- Bahwa Anak membuka kunci kamar tidur saksi korban I Nyoman Sudiarsa dengan kunci yang berada diatas kulkas, kemudian Anak menarik paksa pintu almari yang dalam keadaan terkunci sehingga rusak dan membuka laci almari, kemudian anak mengambil barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan perhiasan berupa 4 (empat) buah kalung emas masing-masing kurang lebih 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas beratnya kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas beratnya kurang lebih 7 gram, 1 (satu) buah liontin emas beratnya kurang lebih 1,5 gram yang berada di dalam laci lemari;
- Bahwa Anak kemudian setelah membawa uang dan perhiasan tersebut anak lalu kabur bersama saksi Ardiyanto Hidayat menuju rumah kos anak;
- Bahwa anak bersama saksi Ardiyanto Hidayat kemudian menjual 1(satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah cincin emas, dan satu untai kalung dijual di jalan Hasanudin Denpasar kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) kalung emas masih disimpan oleh Anak;
- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dipakai oleh terdakwa dan saksi Ardiyanto Hidayat untuk membeli boneka Super Mario, boneka Doraimon, gelas muk Helokity, tas warna pink Helokity, sandal jepit merk Furius, jam tangan merk GC, handuk Helokity, baju kaos merk Faithful, celana pendek warna abu-abu merk Nostrum, balon nama, Bahwa adapun uang tersisa sebesar Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Ardiyanto Hidayat tersebut saksi korban I Nyoman Sudiarsa dan saksi korban Ni Wayan Merti mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Ad. 2. “mengambil barang” telah terpenuhi juga

Ad. 3. Unsur ” Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan perhiasan berupa 4 (empat) buah kalung emas masing-masing kurang lebih 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin cincin emas beratnya kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas beratnya kurang lebih 7 gram, 1 (satu) buah liontin emas beratnya kurang lebih 1,5 gram yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban I Nyoman Sudiarsa dan saksi korban Ni Wayan Merti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ke. 3 telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur ” Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan perhiasan berupa 4 (empat) buah kalung emas masing-masing kurang lebih 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin cincin emas beratnya kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas beratnya kurang lebih 7 gram, 1 (satu) buah liontin emas beratnya kurang lebih 1,5 gram yang diambil oleh terdakwa adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban I Nyoman Sudiarsa dan saksi korban Ni Wayan Merti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ke. 4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur ” Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan perhiasan berupa 4 (empat) buah kalung emas masing-masing kurang lebih 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin cincin emas beratnya kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas beratnya kurang lebih 7 gram, 1 (satu) buah liontin emas beratnya kurang lebih 1,5 gram adalah bersama-sama dengan saksi Ardiyanto Hidayat, dimana terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut, sedangkan saksi Ardiyanto Hidayat menunggu di sepeda motor untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ke. 5 telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur ” Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau

Hal 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan perhiasan berupa 4 (empat) buah kalung emas masing-masing kurang lebih 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas beratnya kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas beratnya kurang lebih 7 gram, 1 (satu) buah liontin emas beratnya kurang lebih 1,5 gram dengan cara menarik paksa lemari milik saksi korban I Nyoman Sudiarsa dan saksi korban Ni Wayan Merti yang dalam kondisi terkunci sehingga lemari itu rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ke. 6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan*”; oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHAP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :

Tanggapan pihak keluarga Anak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak keluarga / orang tuanya berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan mohon supaya anak diberikan keringanan hukuman, orang tua Anak masih bersedia mengasuh dan mendidik anak serta menyekolahkanya lagi;

Tanggapan pihak korban :

Pihak korban sudah memaafkan perbuatan Anak dan pihaknya berharap permasalahan ini bisa dijadikan pelajaran oleh Anak supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum, korban tidak keberatan Anak dan saksi Ardiyanto Hidayat diberikan keringanan hukuman;

Tanggapan masyarakat setempat :

Tetangga setempat kurang mengenal Anak karena Anak baru tinggal di kos tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan Anak menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi korban ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak merugikan korban ;
2. Orang tua Anak belum mengganti kerugian kepada korban
3. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;
- 2 Anak mengaku belum pernah dihukum ;
- 3 Anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan bisa melanjutkan pendidikannya ;
- 4 Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Hal 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 1(satu) buah baju kaos warna hitam merk RUSH.
- 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu merk NOSTRUM.
- 1(satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam No. Pol. DK 2192 AL beserta STNK dan kunci kontak.
- 1(satu) buah baju jaket warna pink yg dikedua lenganya berwarna abu-abu merk WHACK.
- 1(satu) buah boneka Super Mario.
- 1(satu) buah boneka Doraemon.
- 1(satu) buah gelas mug HELLO KITTY.
- 1(satu) buah tas warna pink merk HELLO KITTY.
- 1(satu) pasang sandal jepit warna hitam merk FURIUS
- 1(satu) buah jam tangan warna hitam merk GC beserta kotaknya.
- 1(satu) buah handuk warna pink HELLO KITTY.
- 1(satu) buah jaket warna hitam abu-abu merk FAITHFUL.
- 1(satu) buah baju kaos bergaris warna hitam putih merk TRAVIES.
- 1(satu) buah baju kaos warna hitam merk GODDNESS.
- 9(Sembilan) buah balon nama warna emas.

oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan pembelian barang-barang dari hasil menjual barang-barang hasil tindak pidana, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban I Nyoman Sudiarsa dan saksi korban Ni Wayan Merti;

- uang sebesar Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena uang tersebut merupakan sisa hasil penjualan barang-barang hasil tindak pidana maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban I Nyoman Sudiarsa dan saksi korban Ni Wayan Merti;

- 3 (tiga) kalung emas, 1 (satu) liontin emas ;

dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban I Nyoman Sudiarsa dan saksi korban Ni Wayan Merti;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah baju kaos warna hitam merk RUSH.
 - 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu merk NOSTRUM.
 - 1(satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam No. Pol. DK 2192
AL beserta STNK dan kunci kontak.
 - 1(satu) buah baju jaket warna pink yg dikedua lenganya berwarna abu-abu merk WHACK.
 - 1(satu) buah boneka Super Mario.
 - 1(satu) buah boneka Doraemon.
 - 1(satu) buah gelas mug HELLO KITTY.
 - 1(satu) buah tas warna pink merk HELLO KITTY.
 - 1(satu) pasang sandal jepit warna hitam merk FURIUS
 - 1(satu) buah jam tangan warna hitam merk GC beserta kotaknya.
 - 1(satu) buah handuk warna pink HELLO KITTY.

Hal 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah jaket warna hitam abu-abu merk FAITHFUL.
- 1(satu) buah baju kaos bergaris warna hitam putih merk TRAVIES.
- 1(satu) buah baju kaos warna hitam merk GODDNESS.
- 9(Sembilan) buah balon nama warna emas.
- 3 (tiga) buah kalung emas
- 1(satu) liontin emas
- Uang tunai Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

dikembalikan kepada saksi korban I Nyoman Sudiarsa dan saksi korban Ni Wayan Merti;

- 6 Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 04 Agustus 2016, oleh Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I Made Catra,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Noman Ani Yudiani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan..

Panitera Pengganti,

us Ag

I Made Catra, SH

H a k i m,

Agus Walujo Tjahjono,SH.MHum

Catatan dcatat disini bahwa tenggangwaktu untuk mengajukan Perlawanan atau banding tidak dipergunakan oleh terdakwa maupun Penuntut Umum maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19/Pid.Sus – Anak /2016/PN.Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak

tanggal 12 Agustus 2016 ;-----

Panitera Pengganti

I MADE CATRA,SH.

Hal 25 dari 23 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps